



P U T U S A N

Nomor : 37/Pid.B./2019/PN. Amb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : ONISIMUS HUKUBUN.
Tempat lahir : Kei Besar .
Umur / Tgl. Lahir : 59 Tahun / 30 Oktober 1959.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Karang Panjang, RT.001 / RW.05.
Kel. Amantelu, Kec. Sirimau , Kota Ambon.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Karyawan Swasta .
Pendidikan : SMA (tidak tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara :

- Penyidik tidak melakukan penahanan ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 9 Pebruari 2019 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;

Hal 1 dari 18 Hal Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B./2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, ONISIMUS HUKUBUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP. Dalam Surat Dakwaan KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, ONISIMUS HUKUBUN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 6 (enam) Buah Buku bertuliskan, “ PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KOTA TUAL DENGAN PT. LESTARI PEMBANGUNAN JAYA DEVELOPER ASPRUMNAS TENTANG, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (RSH) TAPAK BERSUBSIDI TYPE 36 SEBANYAK 2.000, UNIT UNTUK PNS DILINGKUNGAN BKD PEMERINTAH KOTA TUAL YANG AKAN DIBANGUN DI LOKASI DESA OHOITEL KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN KOTA TUAL PROPINSI MALUKU. Dikembalikan kepada saksi BETTY PATTYKAYHATU.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah

- Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam dipersidangan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa ONISIMUS HUKUBUN tidak dapat dipidana melakukan tindak pidana, yang didasarkan pada dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif , Pasal 362 KUHP atau Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP , dan oleh karenanya mohon agar Terdakwa di Lepaskan dari segala dakwaan (onslag van alle rech vervolging) ;
- Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut:

P E R T A M A :

Hal 2 dari 18 Hal Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa, ONISIMUS HUKUBUN ,pada hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2017 sekitar pukul 22.00 Wit, atau setidaknya – tidaknya dalam waktu tertentu pada bulan Mei 2017 , bertempat di Lateri Kantor PT. Lestari Pembangunan Jaya Jalan Wolter Monginsidi RT.002/ Rw.01 Kec. Baguala Kota Ambon atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon ,Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa bekerja di Kantor PT.Lestari Pembangunan Jaya,yang dipimpin oleh saksi korban BETTY PATTIKAYHATU, sekaligus sebagai rumah tempat tinggalnya saksi korban dan terdakwa juga tinggal di Kantor PT. Lestari Jaya di lantai III ;
- Bahwa pada hari dan tanggalnya terdakwa lupa, pada bulan Mei 2017 sekitar pukul.22.00 Wit, terdakwa berada di lantai II Kantor PT. Lestari Pembangunan Jaya, lalu terdakwa bertemu dengan saksi BAMBANG WIJAYANTO WIBOMO (suami saksi korban), melihat terdakwa mengambil kunci Kantor PT. Lestari Jaya yang disimpan di dinding / ditembok Kantor PT.Lestari Pembangunan Jaya tersebut,lalu saksi BAMBANG WIJAYANTO WIBOWO bertanya kepada terdakwa dengan kata – kata, Bapa ONIE MAU AMBIL KUNCI KANTOR MAU BIKIN APA ?. di Jawab oleh terdakwa,SENG PAK BETA MAU DI KANTOR SAJA katanya,setelah mendengar jawaban dari terdakwa tersebut, kemudian saksi BAMBANG WIJAYANTO WIBOWO langsung turun ke bawah ke lantai I karena Kamar tempat tidurnya saksi berada di Lantai I ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil kunci kamar Kantor tersebut, lalu terdakwa membuka pintu ruangan milik saksi BETTY PATTIKAYHATU, dan terdakwa langsung mengambil Dokumen Yang bertuliskan' PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA TUAL DENGAN PT.LESTARI PEMBANGUNANAN JAYA DEVELOPER ASPRUMAS.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil Dokumen tersebut, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumahnya saksi BETTY PATTIKAYHATU sambil membawa Dokumen itu dan terdakwa tidak pernah kembali lagi kerumahnya saksi BETTY PATTIKAYHATU ;

Hal 3 dari 18 Hal Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada waktu saksi BETTY PATTIKAYHATU masuk kantor PT. Lestari Jaya , dan membuka pintu kamar kerjanya, saksi melihat ruangnya dan surat – surat yang ada di atas meja kerjanya berantakan, kemudian saksi BETTY PATTIKAYHATU bertanya kepada suaminya yaitu saksi BAMBANG WIJAYANTO WIBOWO, Pak siapa yang masuk keruangan saya , ko surat – surat berantakan diatas meja saya, dijawab oleh saksi BAMBANG WIJAYANTO tadi malam saksi melihat terdakwa mengambil kunci Kantor tidak lama kemudian datang, saksi DANIEL NAHUWAYA Karyawan PT Lestari Jaya memberitahukan saksi korban BETTY PATTIKAYHATU, bahwa yang mengambil Dokumen PT. Lestari Jaya itu adalah terdakwa, karena terdakwa yang meminta bantuan kepada saksi untuk diantar dengan menggunakan sepeda motor ke tempat fotocopi di belakang Kantor Gubernur Maluku ;
- Bahwa setelah saksi korban mendengar laporan dari saksi DANIEL NAHUWAYA, lalu saksi korban menghubungi terdakwa melalui telpon, namun terdakwa tidak mengangkat telponnya, akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa, Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban BETTY PATTIKAYHATU mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah);

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal. 362 KUHP.

----- A T A U -----

K E D U A :

-----Bahwa, terdakwa ONISIMUS HUKUBUN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA diatas, Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak .

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 18 Hal Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa bekerja di Kantor PT.Lestari Pembangunan Jaya,yang dipimpin oleh saksi korban BETTY PATTIKAYHATU, sekaligus sebagai rumah tempat tinggalnya saksi korban dan terdakwa juga tinggal di Kantor PT. Lestari Jaya di lantai III ;
- Bahwa pada hari dan tanggalnya terdakwa lupa, pada bulan Mei 2017 sekitar pukul.22.00 Wit, terdakwa berada di lantai II Kantor PT. Lestari Pembangunan Jaya, lalu terdakwa bertemu dengan saksi BAMBANG WIJAYANTO WIBOMO(suami saksi korban), melihat terdakwa mengambil kunci Kantor PT. Lestari Jaya yang disimpan di dinding/ ditembok Kantor PT.Lestari Pembangunan Jaya tersebut,lalu saksi BAMBANG WIJAYANTO WIBOWO bertanya kepada terdakwa dengan kata – kata, Bapa ONIE MAU AMBIL KUNCI KANTOR MAU BIKIN APA ?. di Jawab oleh terdakwa,SENG PAK BETA MAU DI KANTOR SAJA katanya,setelah mendengar jawaban dari terdakwa tersebut, kemudian saksi BAMBANG WIJAYANTO WIBOWO langsung turun ke bawah ke lantai I karena Kamar tempat tidurnya saksi berada di Lantai I ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil kunci kamar Kantor tersebut, lalu terdakwa membuka pintu ruangan milik saksi BETTY PATTIKAYHATU, dan terdakwa langsung mengambil Dokumen Yang bertuliskan 'PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA TUAL DENGAN PT.LESTARI PEMBANGUNANAN JAYA DEVELOPER ASPRUMAS.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil Dokumen tersebut, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumahnya saksi BETTY PATTIKAYHATU sambil membawa Dokumen itu dan terdakwa tidak pernah kembali lagi kerumahnya saksi BETTY PATTIKAYHATU ;
- Bahwa keesokan harinya pada waktu saksi BETTY PATTIKAYHATU masuk kantor PT. Lestari Jaya , dan membuka pintu kamar kerjanya, saksi melihat ruangnya dan surat – surat yang ada di atas meja kerjanya berantakan, kemudian saksi BETTY PATTIKAYHATU bertanya kepada suaminya yaitu saksi BAMBANG WIJAYANTO WIBOWO,Pak siapa yang masuk keruangan saya , ko surat – surat berantakan diatas meja saya, dijawab oleh saksi BAMBANG WIJAYANTO WIBOWO, tadi malam saksi melihat terdakwa mengambil kunci Kantor tidak lama kemudian datang, saksi DANIEL NAHUWAYA Karyawan PT Lestari Jaya memberitahukan saksi korban BETTY

Hal 5 dari 18 Hal Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATTIKAYHATU, bahwa yang mengambil Dokumen PT. Lestari Jaya itu adalah terdakwa, karena terdakwa yang meminta bantuan kepada saksi untuk diantar dengan menggunakan sepeda motor ke tempat fotocopi di belakang Kantor Gubernur Maluku ;

- Bahwa setelah saksi korban mendengar laporan dari saksi DANIEL NAHUWAYA, lalu saksi korban menghubungi terdakwa melalui telpon, namun terdakwa tidak mengangkat telponnya, akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa, Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban BETTY PATTIKAYHATU mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal. 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : BETTY PATTIKAYHATU pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan terdakwa ONISIMUS HUKUBUN, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian Dokumen Perusahaan milik saksi yaitu, Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH), tanpa Bersubsidi Type 36 sebanyak 2.000 Unit untuk PNS Dilingkungan BKD Pemerintah Kota Tual Yang Akan Dibangun Dilokasi Desa Ohoitel Kec. Pulau Dullah Utara dan Desa Taar Kec.Pulau Dullah Selatan Kota Tual, Propinsi Maluku;
 - Bahwa, saksi mengetahui dokumen perusahaan dan dokumen proyek rumah murah bagi PNS Kota Tual itu hilang, ketika pada waktu saksi masuk keruang kerja di Lantai II rumah saksi yang juga berfungsi sebagai Kantor , saksi melihat laci meja saksi sudah rusak dan surat – surat yang berada di atas meja kerja saksi berantakan,

Hal 6 dari 18 Hal Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi mengecek dokumen pelaksanaan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) tidak ada ;

- Bahwa, pada awalnya terdakwa diangkat oleh saksi korban sebagai Ketua DPD ASPRUMNAS TUAL, dan terdakwa sebagai Sub. Kontrak Proyek Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) tanpa bersubsidi Type 36 sebanyak 2000 unit, akhirnya saksi menyuruh terdakwa untuk tinggal dilantai III rumah saksi sekaligus sebagai Kantor PT.LESTARI PEMBANGUNAN JAYA ;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa, saksi menyuruh terdakwa untuk mencari perusahaan yang bonafit, lalu terdakwa membawa Direktur CV MEKITO untuk bertemu dengan saksi di Kantor PT. LESTARI PEMBANGUNAN JAYA, setelah saksi meneliti dokumen – dokumen yang diajukan oleh Direktur CV.MEKITO itu ternyata belum punya Sertifikat Jasa Konstruksi, lalu saksi membuat kuasa usaha di Notaris Bu Ros di Ambon, antara saksi dengan Direktur CV.MEKITO tersebut, namun surat Kuasa Usaha itu belum saksi tandatangani dengan Direktur CV.MEKITO, Dokumennya sudah diambil atau dicuri oleh terdakwa ONISIMUS HUKUBUN ;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa dokumen yang diambil oleh terdakwa itu, saksi simpan di dalam laci kerja di kamar kerja milik saksi dan kunci laci kamar saksi rusak ;
- Bahwa, keuntungan bagi terdakwa dengan mengambil dokumen milik saksi atau PT. LESTARI PEMBANGUNAN JAYA, itu untuk balik nama Proyek PT. LESTARI PEMBANGUNAN JAYA kepada CV.MEKITO agar bisa mengerjakan Proyek tersebut ;
- Bahwa, setelah Kuasa Usaha tersebut ditandatangani oleh saksi dan Direktur CV.MEKITO, baru CV.MEKITO baru bisa dipakai untuk mengerjakan Proyek tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu kalau terdakwa itu mengirim Dokumen Proyek milik PT.LESTARI PEMBANGUNAN JAYA ke Kota Tual adalah dari saksi DANIEL NAHUWAY, lalu kemudian saksi langsung menelpon terdakwa akan tetapi tidak diangkat – angkat oleh terdakwa ;
- Bahwa, karena perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan Saksi dan Perusahaan saksi, maka kemudian perbuatan Terdakwwqa tersebut saksi laporkan ke Polisi karena pencurian dokumen ;
- Bahwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;

Hal 7 dari 18 Hal Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bukti surat berupa Foto copy Dokumen yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah benar Dokumen yang hilang karena di ambil oleh Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi BAMBANG WIJAYANTO WIBOWO, dipersidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi benar adalah suami dari Saksi BETTY PATTIKAYHATU ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan terdakwa ONISIMUS HUKUBUN, saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa, pada hari dan tanggal bulan yang saksi sudah lupa pada bulan Mei 2017 sekitar pukul 22.00 Wit , saksi melihat terdakwa, ONISIMUS HUKUBUN mengambil kunci Kantor yang disimpan di tembok disamping kamar tidur saksi ;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa, saksi melihat terdakwa, ONISIMUS HUKUBUN mengambil kunci Kantor itu, hari, tanggal saksi lupa sekitar bulan Mei 2017, jam 22.00 Wit ;
- Bahwa, setelah saksi terdakwa, ONISIMUS HUKUBUN mengambil kunci Kantor itu, lalu saksi bertanya kepada terdakwa, dengan kata – kata, BAPAK ONIE MAU BIKIN APA DENGAN KUNCI KANTOR, dijawab oleh terdakwa, SENG PAK BETA MAU DIKANTOR SAJA, saksi langsung masuk kedalam kamar tidurnya ;
- Bahwa, kemudian pada keesokan harinya saksi dipanggil IBU BETTY PATTKAYHATU (isteri saksi), lalu bertanya kepada saksi : siapa yang masuk diruangan kerja saya katanya, (IBU BETTY PATTKAYHATU) ? lalu dijawab oleh saksi, tadi malam saksi melihat terdakwa, ONISIMUS HUKUBUN mengambil kuci Kantor dan langsung naik keatas dan saksi tidak curiga kepada terdakwa naik keatas lantai II Rumah sekaligus sebagai Kantor PT.LESTARI PEMBANGUNAN JAYA untuk mengambil dokumen milik IBU BETTY PATTKAYHATU tersebut ;
- Bahwa, pada waktu saksi ditanya oleh IBU BETTY PATTKAYHATU terkait dengan kehilangan dokumen perusahaan tersebut, lalu saksi sekitar jam 09.00 Wit, pagi hari saksi mencari terdakwa, ONISIMUS HUKUBUN dirumah saksi akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada

Hal 8 dari 18 Hal Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamarnya, dimana terdakwa selama ini tinggal di lantai III, dirumah saksi ;

- Bahwa, pada waktu terdakwa, ONISIMUS HUKUBUN mengambil kunci Kantor ditembok dekat pintu kamar saksi, saksi melihat dengan jelas terdakwa mengambil kunci itu, karena jaraknya terdakwa dengan saksi itu kurang lebih 2 meter saja, kunci ruangan Pimpinan dan kunci ruangan Karyawan dijadikan satu ;
- Bahwa, kemudian saksi mencoba mencari Terdakwa disekitar rumah tetapi tidak juga bertemu ;
- Bahwa, benar pada waktu itu saksi sempat melihat di kamar lantai II tempat Kantor , saksi juga melihat kalau banyak kertas dan dokumen yang bertebaran dilantai , dan kemudian saksi ketahui kalau Dokumen tentang Perusahaan milik saksi yaitu, Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH), tanpa Bersubsidi Type 36 sebanyak 2.000 Unit untuk PNS Dilingkungan BKD Pemerintah Kota Tual Yang Akan Dibangun Dilokasi Desa Ohoitel Kec. Pulau Dullah Utara dan Desa Taar Kec.Pulau Dullah Selatan Kota Tual, Propinsi Maluku telah hilang dan diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa, karena perbuatan itulah kemudian isteri saksi lalu melaporkan kepada Polisi , tentang peristiwa pencurian dokumen tersebut ;
- Bahwa, benar bukti surat berupa Foto copy Dokumen yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah benar , Dokumen yang hilang karena di ambil oleh Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

3. Saksi DANIEL NAHUWAY,SE menerangkan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, ONISIMUS HUKUBUN, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa, pada awalnya pada bulan Mei 2017 saksi ditelpon oleh terdakwa pada sekitar pukul.11.00 Wit, kemudian terdakwa minta tolong kepada saksi untuk menjemput terdakwa dirumah korban dan ia terdakwa minta diantarkan ketempat foto copy yang berada di belakang Kantor Gubernur, pada saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa, mau foto copy apa ? , dijawab oleh terdakwa, MAU PI FOTOCOPI BUKU KONTRAK KARENA IBU BETTY SURUH,

Hal 9 dari 18 Hal Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN Amb



MAU BUAT UKL UPL YANG DI TUAL, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa, PAK ONI INI SU MINTA IJIN IBU KA BLOM UNTUK FOTO COPY DOKUMEN INI, dijawab oleh terdakwa, BETA SU BICARA DENGAN IBU, IBU BILANG BIKIN SAJA 'Ialu saksi bilang kepada terdakwa, PAK ONI HARUS MINTA SURAT KUASA DARI IBU UNTUK FOTO COPY SURAT – SURAT, dijawab oleh terdakwa 'IBU BILANG FOTO COPY SAJA NANTI BARU BIKIN SURAT KUASA, setelah saksi mendengar jawaban dari terdakwa saksi diam ;

- Bahwa, saksi melihat bahwa yang difoto copy oleh terdakwa pada waktu itu adalah, dokumen berupa AMDAL milik PT.Lestari Pembangunan Jaya yang berbentuk Buku warna putih ;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa, ONISIMUS HUKUBUN melakukan foto copy dokumen berupa AMDAL PT. Lestari Pembangunan Jaya itu, karena saksi dan terdakwa sama – sama ditempat foto copy tersebut dan untuk biaya foto copy terdakwa meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
- Bahwa, uang saksi yang dipinjam oleh terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) itu, sudah diganti oleh terdakwa setelah saksi menagih terdakwa,dan terdakwa pinjam uang saksi selama kurang lebih 2 (dua) bulan ;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa,buku warna kuning itu ini yang difoto copy oleh terdakwa kurang lebih 6 (enam) sampai 7 (tujuh) Buku.
- Bahwa, benar bukti surat berupa Foto copy Dokumen yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah benar , Dokumen yang hilang karena di ambil oleh Terdakwa ;

Atas keterangan saksi saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ONISIMUS HUKUBUN pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa adalah Ketua ASPRUMNAS Kab. Maluku Tenggara sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa, saksi adalah Ketua ASPRUMNAS KAB. Maluku Tenggara dan yang mengangkat terdakwa sebagai Ketua ASPRUMNAS Kab. Maluku Tenggara adalah saksi BETTY PATTYKAYHATU ;

Hal 10 dari 18 Hal Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sebelumnya terdakwa memfoto copy dokumen Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Tual dengan PT. Lestari Pembangunan Jaya, terdakwa telah meminta izin dulu kepada Saudari, BETTY PATTKAYHATU, dan setelah terdakwa diizinkan baru terdakwa memfoto copy dokumen tersebut ;
- Bahwa, pada waktu itu yang mengantarkan terdakwa memfoto copy dokumen tersebut dibelakang Kantor Gubernur adalah Saudara, DANIEL NAHUWAY ;
- Bahwa, benar terdakwa untuk memfoto copy dokumen tersebut meminjam uang sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Saudara DANIEL NAHUWAY untuk membayar biaya foto copy dokumen tersebut ;
- Bahwa, dokumen yang di fotocopy oleh terdakwa itu adalah bukan dokumen asli melainkan dokumen yang sudah foto copy ;
- Bahwa, setelah terdakwa selesai mem fotocopy dokumen tersebut lalu terdakwa mengembalikan kepada saudari, BETTY PATTKAYHATU ;
- Bahwa, benar ketika Terdakwa mengambil buku dokumen Perusahaan tersebut pada malam hari ;
- Bahwa, pembangunan ASPRUMNAS di Kota Tual tersebut tidak dapat terlaksana karena dokumennya telah diambil oleh Saudari, BETTY PATTKAYHATU ;
- Bahwa, benar buku 6 eksemplar yang dijadikan bukti dan diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah buku Dokumen yang Terdakwa fotocopy dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Ibu Betty ;

Menimbang, bahwa selain saksi saksi Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) Buah Buku bertuliskan, PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KOTA TUAL DENGAN PT.LESTARI PEMBANGUNAN JAYA DEVELOPER ASPRUMNAS TENTANG, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (RSH) TAPAK BERSUBSIDI TYPE 36 SEBANYAK 2.000,UNIT UNTUK PNS DILINGKUNGAN BKD PEMERINTAH KOTA TUAL YANG AKAN DIBANGUN DI LOKASI DESA OHOITEL KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN KOTA TUAL,PROPINSI MALUKU.

Hal 11 dari 18 Hal Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dan oleh karenanya dapat dipertimbangan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang nyata saling berhubungan dan berkaitan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta yang diperoleh dipersidangan akan membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan pada dakwaan Kedua , dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

ad.1. Unsur : “ Barang siapa ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama ONISIMUS HUKUBUN yang identitas selengkapny seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Hal 12 dari 18 Hal Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

ad 2. Unsur : “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa bahwa benar pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh Para Saksi maupun Terdakwa pada bulan Mei tahun 2018 , sekira jam 22.00 Wit, benar Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa Buku dokumen milik PT.Lestari Jaya yakni milik saksi BETTY PATTIKAYHATU yang pada bagian covernya bertuliskan “ PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KOTA TUAL DENGAN PT.LESTARI PEMBANGUNAN JAYA DEVELOPER ASPRUMNAS TENTANG, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (RSH) TAPAK BERSUBSIDI TYPE 36 SEBANYAK 2.000,UNIT UNTUK PNS DILINGKUNGAN BKD PEMERINTAH KOTA TUAL YANG AKAN DIBANGUN DI LOKASI DESA OHOITEL KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN KOTA TUAL,PROPINSI MALUKU “ ;

Bahwa, Terdakwa mengambil dokumen tersebut dari rumah milik Saksi Betty Pattykayhatu yang disimpan di lantai dua rumahnya yang merangkap sebagai Kantor dari PT.LESTARI PEMBANGUNAN JAYA DEVELOPER ASPRUMNAS, yang terletak di Lateri, Jalan Woltermonginsidi RT.002/RW.01, Kecamatan Baguala Kota Ambon ;

Bahwa, akibat dari diambilnya dokumen tersebut oleh Terdakwa, dan kemudian dipergunakan untuk kepentingan sendiri dari terdakwa, maka mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban yakni saksi Betty Pattykaihattu :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

ad.3 Unsur : “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa benar, diperoleh fakta bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil dan memfotocopy Dokumen tersebut dengan maksud untuk memper lancar bisnis perumahan yang Terdakwa peroleh dari saksi Betty Pattykayhatu ;

Hal 13 dari 18 Hal Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa ia Terdakwa tidak pernah minta izin kepada saksi, BETTY PATTYKAYHATU untuk mengambil buku atau dokumen tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

ad.4. Unsur : “ di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah sebagaimana di tentukan dalam ketentuan Pasal 98 KUH Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi saksi dan Terdakwa sendiri bahwa sesuai dengan keterangan saksi BAMBANG WIJAYANTO WIBOWO, bahwa pada tanggal yang sudah tidak ingat pada bulan Mei tahun 2018 sekitar pukul,22.00 Wit, saksi melihat terdakwa mengambil kunci Kantor kamar kerja milik saksi, BETTY PATTYKAYHATU,lalu saksi BAMBANG WIJAYANTO WIBOWO bertanya kepada terdakwa, BAPA ONIE MAU BIKIN APA DENGAN KUNCI KANTOR, dijawab oleh terdakwa’ SENG PAK BETA MAU DIKANTOR SAJA, dan Kantor tempat penyimpanan Buku/ Dokumen yang diambil oleh terdakwa dikelilingi oleh tembok/ pagar tertutup dan Kantor tersebut sekaligus dipakai sebagai tempat tinggalnya saksi korban dilantai 1 (satu) sementara lantai 2 (dua) digunakan untuk Kantor PT. Lestari Pembangunan Jaya,lalu keesokan hari saksi BETTY PATTIKAYHATU memberitahukan saksi BAMBANG WIJAYANTO WIBOWO, bahwa Kamarnya berantakan dan dokumennya hilang, begitu juga keterangan saksi DANIEL NAHUWAY, bahwa terdakwa pernah minta tolong kepada saksi DANIEL NAHUWAY untuk diantar ke tempat foto copy dibelakang Kantor Gubernur Maluku, dan terdakwa meminjam uang kepada saksi DANIEL NAHUWAY sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk membayar biaya foto copy Dokumen tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Hal 14 dari 18 Hal Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini dinyatakan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang dijadikan dasar dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa dalam pendapatnya Penasihat hukum Terdakwa bahwa ia Terdakwa mengambil dokumen perusahaan tersebut atas persetujuan dan ijin Saksi Betty selaku pemilik dokumen tersebut ;

Bhwa, sebagaimana diterangkan oleh Saksi Betty bahwa tidak benar terdakwa dalam mengambil dokumen tersebut atas seijin saksi Betty , melainkan ia Terdakwa mengambil Dokumen tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Betty selaku pemilik dari Dokumen tersebut ;

Bahwa , okumen yang diambil oleh Terdakwa tersebut mempunyai nilai ekonomis karena Dokumen tersebut adalah sarana untuk bisa mendapatkan proyek pembangunan perumahan di Tual ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi Betty telah mengalami kerugian yang cukup besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas maka pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut harus lah dikesamping, dan Terhadap Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakawaan kedua ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan

Hal 15 dari 18 Hal Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa adalah merupakan rekan sekerja dari Saksi Korban, dan
- Terdakwa memperoleh pekerjaan dari saksi korban

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 6 (enam) Buah Buku bertuliskan “ PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KOTA TUAL DENGAN PT. LESTARI PEMBANGUNAN JAYA DEVELOPER ASPRUMNAS TENTANG, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (RSH) TAPAK BERSUBSIDI TYPE 36 SEBANYAK 2.000, UNIT UNTUK PNS DILINGKUNGAN BKD PEMERINTAH KOTA TUAL YANG AKAN DIBANGUN DI LOKASI DESA OHOITEL KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN KOTA TUAL PROPINSI MALUKU. Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Betty Pattykayhatu maka Dikembalikan kepada saksi BETTY PATTYKAYHATU;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Hal 16 dari 18 Hal Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP , serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, terdakwa ONISIMUS HUKUBUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, ONISIMUS HUKUBUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 6 (enam) Buah Buku bertuliskan,

PERJANJIAN

KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KOTA TUAL DENGAN PT. LESTARI PEMBANGUNAN JAYA DEVELOPER ASPRUMNAS TENTANG, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (RSH) TAPAK BERSUBSIDI TYPE 36 SEBANYAK 2.000, UNIT UNTUK PNS DILINGKUNGAN BKD PEMERINTAH KOTA TUAL YANG AKAN DIBANGUN DI LOKASI DESA OHOITEL KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN KOTA TUAL PROPINSI MALUKU. Dikembalikan kepada saksi BETTY PATTYKAYHATU.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin, tanggal 22 April 2019 oleh kami : HERRY SETYOBUDI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua JENNY TULAK,SH.MH dan JIMMY WALLY, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MELLIANUS HATTU,S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh AWALUDIN, SH, Penuntut Umum

Hal 17 dari 18 Hal Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan Terdakwa dan SARCHY
SAPURY, SH. Penasihat Hukum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

JENNY TULAK, SH.MH

HERRY SETYOBUDI, SH.MH

JIMMY WALLY, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

MELIANUS HATTU, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)